
Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur

(Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)

Ratna Susilawati¹, Husnawati²

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Indonesia

Email: ratnasusila20@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Upaya mengurangi risiko pernikahan dini di Lombok Timur yaitu dengan memerintahkan kepada 254 kepala Desa di seluruh Kabupaten Lombok Timur tentang pencegahan pernikahan anak, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan satgas pencegahan pernikahan dini di setiap Kelurahan dan Desa, menerapkan wajib belajar 12 tahun, Bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, lingkungan, keluarga, ekonomi, individu, media masa. Dampak dari pernikahan dini itu sendiri yang pertama risiko bayi stunting, kematian ibu dan bayi, gangguan kesehatan, pernikahan tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan pendidikan terhambat.

Kata Kunci : Pencegahan, Pernikahan Dini, Generasi Berkualitas

ABSTRACT

Early marriage is a marriage carried out by a partner or one of the partners who are still categorized as children or adolescents under the age of 19 years. According to the United Nations Children's Fund (UNICEF) early marriage is a marriage that is legally or informally performed before the age of 18. Efforts to reduce the risk of early marriage in East Lombok are by ordering 254 village heads throughout East Lombok Regency about preventing child marriage, socializing to the community, establishing a task force for preventing early marriage in every ward and village, implementing 12 year compulsory education, scholarship assistance to students who less fortunate. Factors causing early marriage are educational, environmental, family, economic, individual, and mass media factors. The impact of early marriage itself is the risk of infant stunting, maternal and infant mortality, health problems, in harmonious marriages, domestic violence, poverty and hampered education.

Keyword : Prevention, Early Age Marriage, Quality Generation

PENDAHULUAN

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan remaja sebagai peralihan seseorang yang berangsur-angsur mempertunjukkan ciri-ciri seorang wanita atau laki-laki sampai mencapai kematangan biologi, jiwanya berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan keadaan sosial ekonominya beralih dari ketergantungan pada orang tua menjadi berangsur-angsur bebas. Masalah utama yang dihadapi oleh para remaja masa kini adalah makin cepatnya datang usia subur (reproduksi). Bila seratus tahun yang lalu seorang wanita mendapat haid yang pertama pada usia 17 tahun, maka saat ini usia rata-rata seorang wanita mendapat haid pertama pada usia 12 tahun. Hal yang sama terjadi pada remaja pria. Remaja atau *adolescere* yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis (Widyastuti, 2009).

Remaja adalah masa yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Meskipun setiap orang bisa bertingkah laku seperti remaja, akan tetapi tidak setiap orang dapat disebut remaja. Monks (1999) memberikan batasan usia masa remaja adalah masa diantara 12-21 tahun dengan perincian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Pernikahan dini diartikan sebagai ikatan suci dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena "kecelakaan". Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua (Luthfiyati, 2008).

Pernikahan dini menurut Badan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), angka pernikahan dini meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 ada 212 kasus, tahun 2019 ada 370 kasus, dan tahun 2020 ada 875 kasus. Selain itu tahun 2021 ada 1.132 kasus dan tahun 2022 baru 153 kasus yang terlapor. Data tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni perbandingannya 257, naik drastis. Isu semaraknya pernikahan dini pada saat ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk diteliti apabila dikaitkan dengan lahirnya generasi yang berkualitas. Angka pernikahan dini di NTB khususnya di Lombok Timur cukup memprihatinkan. Data tersebut diperoleh dari laporan seluruh Kab/Kota. Umumnya pemicu pernikahan dini ini adalah masalah ekonomi dan hamil diluar nikah. Sejauh ini sudah 153 Kasus di NTB, akan tetapi yang paling terbanyak kasusnya yaitu di Lombok Timur. Akibat pernikahan dini turut menyumbang tingginya angka kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan (Koran Sindo, 2016).

Menurut persentase grafik atau Badan Statistik Nusa Tenggara Barat, perkawinan dini terbanyak terjadi di Lombok Timur yakni sekitar 80% kasus, sehingga berdasarkan data tersebut, apabila dikaitkan dengan tanggung jawab untuk membentuk generasi yang tidak lemah yaitu generasi yang berkualitas, maka tanggung jawab utama berada dipundak para orang tua dalam keluarga. Namun pembentukan generasi penerus yang berkualitas bukanlah sebuah kerja individual, melainkan harus generasi segenap unsur dalam masyarakat, seperti para pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah setempat, media massa dan lain sebagainya (Sumodiningrat, 1996).

Banyak masyarakat yang tidak mentaati Undang-undang (UU) perkawinan. Idealnya kalau hukum negara itu mau dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat. Sebagai contoh di Lombok Timur, disana pernikahan dini telah dianggap biasa, karena sudah menjadi tradisi masyarakat. Sehingga ada UU Perkawinan pun mereka tidak mau taat. Anak mereka dianggap cukup umur

apabila anaknya sudah berkeluarga maka beban dan tanggung jawab sebagai orang tua sudah lepas tanggung jawabnya untuk mengasuh anak. Sisi inilah dapat dilihat kondisi di Lombok Timur banyak anak-anak yang menikah belum cukup umur atau menikah diusia dini.]

Menurut salah satu tokoh masyarakat, tokoh agama, disana yang menikah diusia dini masih tergolong tinggi. Penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga tidak bisa mengontrol pergaulan anaknya. Aspek pendidikan, mayoritas lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan terbentur dengan masalah ekonomi, adat setempat dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat terjadi kesenjangan antara norma hukum yang dibuat dalam undang - undang perkawinan dengan norma hukum yang hidup di masyarakat (Fatawie, 2008).

Pemahaman tentang pernikahan dini bagi masyarakat di Lombok Timur ini pada umumnya dianggap suatu hal yang tidak melanggar hukum, sehingga dikatakan sah-sah saja. Sisi lain dari pihak terkait ataupun pihak pemerintah setempat masih kurang melakukan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini bagi masyarakat itu sendiri sehingga tingkat kesadaran untuk membentuk generasi yang berkualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan masih berada di kategori masyarakat lemah. Ciri-ciri generasi berkualitas dilihat dari beberapa aspek penting yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis/psikologis, aspek sosial dan kultural, serta aspek spiritual dan moral. Aspek fisik/jasmani menunjukkan tingkat kesehatan yang baik. Kesehatan jasmani dipengaruhi oleh jenis dan kualitas makanan sejak dilahirkan (Nawawi dan Martini, 1994).

Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, disebutkan bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Kekuatan moral adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan (Mardizal, 2007).

Rangka mencegah pernikahan dini adalah pemberlakuan undang-undang yang mengatur pembatasan usia perkawinan, hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, di mana telah mengaturnya, bahwa usia perkawinan yang menjadi syarat adalah 19 Tahun baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data awal masalah diatas, fenomena pernikahan dini di Lombok Timur secara tidak langsung memberikan dampak positif dan negatif, hanya saja dampak negatif lebih mendominasi, maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti apa saja upaya pencegahan pernikahan dini untuk meningkatkan generasi berkualitas di Lombok Timur di UPTD PPA Lombok Timur.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang relevan ini bermanfaat untuk memperkuat penelitian sehingga penelitian ini dinilai cukup esensi karena dapat memadukan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini.

Pertama, Halimatus Sakdiyah (2013), dengan penelitian berjudul ‘*Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas*’ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu faktor pendorong menikah usia dini adalah ekonomi, faktor diri sendiri, faktor pendidikan, dan faktor orang tua. Pernikahan dini dapat memberikan dampak terhadap suami istri, anak-anak maupun terhadap keluarga suami atau istri.

Kedua, Nur Hidayanti (2021), dengan penelitian berjudul ‘*Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majanang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros*’ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pernikahan usia dini di Kabupaten Maros sudah sangat memiliki kinerja yang bagus namun pernikahan usia dini masih tidak mencapai hasil yang memuaskan dilihat empat dimensi yaitu: input(masukan), output(keluaran), outcome(hasil), benefit(manfaat), impact(dampak) pengaruh yang ditimbulkan baik itu pengaruh positive maupun pengaruh negative pernikahan dini.

Ketiga, Sri Mugianti (2018), dengan penelitian berjudul ‘*Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Dini*’ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu sebagian besar upaya yang dilakukan keluarga dalam mencegah pernikahan dini dalam kategori cukup dan sebagian lainnya dalam kategori baik dan kurang. Upaya keluarga dalam mencegah pernikahan dini yang sering dilakukan yaitu bekerjasama dengan tokoh dan masyarakat (84%) dan yang tidak dilakukan (12%). Upaya memperkenalkan program generasi berencana pendewasaan perkawinan dengan (56,6%) dan tidak dilakukan (43,4%).

Keempat, Iraindriangsih (2020), dengan penelitian berjudul ‘*Analisis Dampak Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria*’ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu adapun dampak terjadinya pernikahan dini yaitu kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, psikis dan hukum.

Kelima, Andi Marlah Susyanti Akbar (2020), dengan penelitian berjudul ‘*Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) AT SMK Negeri 1 Bulukumba*’ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu salah satu strategi yang pihak sekolah terapkan adalah yang pertama pemberdayaan anak melalui pemberian informasi. Yang kedua pemberdayaan peran keluarga melalui pengawasan orang tua dan pengajaran terkait status ekonomi. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan formal bagi peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif studi kasus. Kualitatif adalah metode yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Agustus -september tahun 2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara berisi pertanyaan terkait topik penelitian, buku catatan, serta alat perekam suara/dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data hasil penelitian pernikahan dini. Adapun upaya pencegahan pernikahan dini untuk meningkatkan generasi berkualitas di Lombok Timur, dari hasil wawancara dari pihak terkait di lapangan, saya mendapatkan Tiga sampel diantaranya dari petugas UPTD PPA Lombok Timur antara lain, sebagai berikut. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan ikatan untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Sedangkan Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan usia dini adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atau nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling cinta dan kasih (Zainurrahma, 2019).

Berdasarkan data hasil wawancara penelitian di UPTD PPA Lombok Timur yaitu pernikahan dini adalah anak yang menikah dibawah usia 18 Tahun dan belum cukup umur. Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena masa remaja adalah masa mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. Sedangkan upaya pemerintah Lombok Timur dalam mencegah pernikahan dini yaitu dengan cara memerintahkan kepada semua Kepala Desa 254 Desa di seluruh kabupaten Lombok Timur tentang pencegahan pernikahan anak, sosialisasi kepada masyarakat pastinya dan pembentukan satgas pencegahan pernikahan anak di setiap Kelurahan, Desa untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan anak dan bantuan beasiswa miskin dan juga menerapkan wajib belajar 12 tahun. Sedangkan faktor terjadinya pernikahan dini yaitu pertama broken home, budaya, orang tua, medsos, ekonomi rendah, kecelakaan, individu. Dampak dari pernikahan dini yaitu beresiko kematian ibu dan bayi, Ekonomi rendah, bayi stunting, memicu kekerasan dalam rumah tangga, administrasi, kemiskinan, pendidikan terhambat

Dampak dari pernikahan dini adalah risiko bayi lahir stunting, semakin muda umur seorang ibu maka resiko bayi mengalami stunting semakin tinggi. Kematian ibu dan bayi, Panggul ibu yang sempit menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu di karenakan masih terlalu kecil. Gangguan kesehatan, hamil diusia muda menyebabkan pertumbuhan tulang berhenti dan cenderung mengalami keropos atau osteoporosis (penyakit jenis ini menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh, dan mudah patah). Pernikahan tidak harmonis, pasangan biasanya belum siap menjalani kehidupan berumah tangga karena emosionalnya tidak stabil. Memicu kekerasan dalam rumah tangga, karena remaja memiliki emosi yang tidak stabil sehingga rentan terjadi cekcok kemiskinan, karena anak yang menikah di usia dini belum memiliki

penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Pendidikan terhambat, pernikahan dini bisa membuat anak-anak putus sekolah dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan skilnya

Melihat maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia Khususnya di Lombok Timur disertai dengan dampak yang akan didapat akibat pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu untuk diantisipasi atau diatasi. Berikut adalah upaya yang bisa diterapkan untuk membantu mengurangi adanya risiko pernikahan dini yaitu dengan memerintahkan kepada semua Kepala Desa 254 Desa di seluruh Kabupaten Lombok Timur tentang pencegahan pernikahan anak, sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang terpencil keberadaannya, pembentukan satgas pencegahan pernikahan dini di setiap Kelurahan dan Desa, menerapkan wajib belajar 12 tahun, Bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.

Pembahasan

Pernikahan usia dini atau dalam bahasa sasaknya di sebut merariq kodeq adalah adat perkawinan yang masih diterapkan di Lombok. Perkawinan usia dini dianggap sebagai budaya produk lokal dari masyarakat sasak yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat dari dulu. Salah satu aspek yang sangat urgen untuk diketahui dalam rangka mengungkap seluk beluk pernikahan usia dini dikalangan masyarakat sasak yang ada di Lombok adalah latar belakang dan motivasi kaum lelaki dan perempuan untuk melakukan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang telah berlangsung sejak dulu dan masih bertahan sampai sekarang ini .

Pernikahan usia dini yang terjadi di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Timur bukanlah sebuah masalah karena pernikahan usia dini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi dari dulu. Pernikahan usia dini, antara pria dan wanita sebenarnya telah sepakat untuk mengikat tali perkawinan. Rencana pernikahan usia dini ada yang memang atas persetujuan kedua keluarga belah pihak, ada juga tanpa persetujuan kedua keluarga belah pihak. Pernikahan yang tidak memperoleh persetujuan keluarga kebanyakan menempuh jalan kawin lari. Setelah calon pengantin perempuan dilarikan oleh pihak laki-laki, keluarga lelaki harus segera melaporkan kejadian itu kepada kades (kepala dusun) atau kepala lingkungan dari pengantin perempuan.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Faktor lingkungan, faktor lingkungan mempengaruhi perilaku kawin muda dimasyarakat. Faktor keluarga, faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak dewasa. Faktor ekonomi, perkawinan dibawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab. Faktor individu. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda. Faktor media massa. Gencarnya ekpose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Paparan

informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja.

Beberapa faktor pendorong tingginya angka pernikahan usia dini pada kalangan remaja, yang masih sekolah maupun yang tidak sekolah di Lombok Timur dipengaruhi karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurang mengerti tentang arti dan tujuan pernikahan. Pernikahan yang berlangsung pada usia dini akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kedua pasangan tersebut, misalnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan beresiko terhadap kekerasan dan keterlantaran. Apalagi seseorang yang benar-benar belum matang dan belum siap untuk menerima tanggung jawab baru kemungkinan besar akan timbul berbagai masalah dalam keluarga tersebut.

Oleh karena itu bagi remaja sebelum memasuki atau sebelum menuntut untuk mencurahkan diri terhadap masalah kehidupan, sebaiknya cobalah untuk menekuni sekolahnya dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin, kalau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi, maka para remaja dapat mengikuti berbagai macam khusus keterampilan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, agar lebih banyak ilmu keterampilan dan pengalaman yang dapat diserap sebagai bekal hidup berkeluarga nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas UPTD PPA Lombok Timur mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Lombok Timur adalah: *Pertama*, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini adalah Budaya Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat desa. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak, akan mendapat cemoohan dan julukan sebagai “perawan tua” atau “perempuan tidak laku” yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini. *Kedua*, yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini pada remaja di Lombok Timur rata-rata yaitu, karena media sosial dan media sosial yang semakin pesat terutama dikalangan anak dan remaja telah merubah gaya pola interaksi dan komunikasi diantara anak dan remaja, paparan konten negative seperti pornografi dan promosi pola berpacaran remaja yang beresiko serta rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi memicu terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja yang berakibat terjadinya kehamilan remaja.

Ketiga, yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Lombok Timur adalah karena faktor Ekonomi yang rendah, Salah satu pemicu juga yaitu rendahnya ekonomi keluarga, dianggap tidak mampu membiayakan anaknya hidup maka dari itu salah satu jalan bagi permasalahannya yaitu dengan menikahkan anaknya. *Keempat*, Pendidikan Rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecendrungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. *Kelima*, Emosionalitas Remaja Kelabilan emosi pada remaja yang terkadang berakibat keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal sesuatu yang enak-enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis. *Keenam*, Faktor orang tua juga berpengaruh karena yang namanya orang tua pasti banyak khawatirnya dengan anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan berakibat negative dan. Maka dari itu dia cepat-cepat menikahkan anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD PPA Lombok Timur, yang menjadi dampak pertama penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Lombok Timur adalah terjadinya Broken home

(keluarga tidak harmonis) sebagaimana diketahui bahwa pernikahan dalam islam mempunyai tujuan yang sangat agung, tinggi dan mulia. Pernikahan disyari'atkan sebagai ibadah untuk mengikuti sunah rasul, untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahterayang meliputi mawaddah (cinta mencintai), sakinah (tentram), dan warahmah (menyantuni) guna melahirkan generasi manusia yang baik dan berkualitas agar mampu memakmurkan kehidupan dunia ini dengan berlandaskan aturan dan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah SWT.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan memerintahkan kepada semua Kepala Desa 254 Desa di seluruh Kabupaten Lombok Timur tentang pencegahan pernikahan anak, sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang terpencil keberadaanya, pembentukan satgas pencegahan pernikahan dini di setiap Kelurahan dan Desa, menerapkan wajib belajar 12 tahun, Bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Dampak dari pernikahan dini yaitu Resiko bayi stunting, kematian ibu dan bayi, gangguan kesehatan, pernikahan tidak harmonis, memicu kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, pendidikan terhambat. Ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini pada remaja yang masih duduk di bangku sekolah di Lombok Timur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu faktor Budaya, kecelakaan, media sosial, Ekonomi yang rendah, pendidikan Rendah, Emosionalitas Remaja, Orang tua, individu.

Saran

Perlunya kerjasama antara orang tua dan anak dalam hal pendidikan, seperti menyekolahkan anak samapi ke perguruan tinggi. Para orang tua seharusnya mulai sadar dengan pentingnya pendidikan bagi anak-anak untuk bersekolah. Perlunya kerjasama antara masyarakat, tokoh agama, pemerintah di Lombok Timur dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Sosialisasi seharusnya sesekali di masyarakat dan anak-anak yang mau menginjak usia remaja dengan menghadirkan petugas dari Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) khususnya bidang perlindungan anak (PA) atau kantor urusan agama (KUA) sehingga lebih dapat menyakinkan masyarakat. Merubah pola pikir masyarakat yang menikahkan anaknya masih dalam keadaan belum cukup umur. Bagi seseorang yang akan menikah harap memperhatikan kesiapan fisik, mental dan ekonomi. Seseorang yang sudah siap dan matang secara fisik, matang mentalnya dan ekonomi yang memadai akan lebih mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Bagi sekolah agar sekolah lebih meningkatkan kerja sama dengan Dinas kesehatan setempat, tokoh agama, serta pihak yang berwenang untuk memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang dampak negatif dari perkawinan usia muda serta membentuk kelompok sebaya untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, (2009). *Faktor – Faktor Pendukung Pernikahan Dini Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusa Kabupaten Boyolali*. Skirpsi.
- Hazani, D. C. (2019). Peran Dakwa Dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan dini/Merariq Kodeq Pada Remaja Yang Masih Sekolah di Sekotong Barat: *Jurnal pendidikan dan sains*, 1(2), 149-167.
- Indriangsih, (2020). *Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria*. 2(1), 16-26.
- Mariani, V. (2009). diakses 8 September 2022, dari <http://eprints.Ulm.Ac.Id/6703/1/2%20ALL%20PernikahanDini%20Pdf>.
- Mugianti, S. (2018). Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Dini: *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 7(2), 61-69.
- Mukharom, (2020). *Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang*. 3(1), 149-156.
- Pinjungwati, G. T. (2021). *5 Hal Ini Perlu Dilakukan Untuk Menghentikan Praktik Pernikahan Dini*, diakses 04 Juni 2021, dari <http://www.fimela.com/parenting/read/4573651/selamatkan-masa-depannya-5-hal-ini-perlu-dilakukan-untuk-menghentikan-praktik-pernikahan-dini>.
- Sakdiyah, H. (2013). *Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1), 35-54.
- Setda Lotim, (2021). Bupati Ajak Tingkatkan Kepedulian Cegah Pernikahan Usia Anak, diakses 26 Agustus 2021, dari <http://portal.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-914-bupati-ajak-tingkatkan-kepedulian-cegah-pernikahan-usia-anak.html>.
- Susyanti, (2020). *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba*. 26(2), 114-137.
- Yanti, (2018). *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. 6(2), 96-103.
- Zainurrahma, L. F. (2019). *Pernikahan Usia Dini Rentan Terhadap Masalah Kesehatan*, diakses 2019, dari <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id>.